

PROF. DR. H. ATENG SYAFRUDIN, SH.




Sekilas Tentang  
**Pemerintahan  
Daerah  
di Jepang**



**Sekilas Tentang  
PEMERINTAHAN DAERAH DI JEPANG**

No. Klass 352.952 SEK  
No. Induk 142414 Tgl 06.05.2017  
Hadiah/Beli .....  
Dari Refika Aditama .....

Dalam Rangka Menyambut 80 Tahun  
Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH.



# Sekilas Tentang Pemerintahan Daerah di Jepang

**Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH.**

(Penerjemah)



352. 952

SEK

1424 14 - P/FH

06.05.2017



---

RF.HKM.29.01.2006

---

**Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH. (Penerjemah)**  
**Sekilas Tentang Pemerintahan Daerah di Jepang**

---

Copyeditor: Aep Gunarsa, S.H.

---

Desain Sampul : Iman Taufik  
Setting & Lay Out Isi : Aep Gunarsa, SH.

---

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254  
Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984  
e-Mail: refika1@rad.net.id  
Anggota Ikapi

---

Cetakan Pertama: Agustus 2006

---

ISBN 979-1073-14-7

---

© 2006. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

---



---

## • kata pengantar •

---

Naskah ini merupakan terjemahan dari data informasi publikasi CLAIR (*Council of Local Authorities for International Relations*) tahun 2002.

Materi yang disajikan cukup luas dilengkapi dengan data-data yang relevan untuk mengetahui perkembangannya pada awal abad XXI. Data informasi dalam publikasi ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dan siapa saja yang memerlukan bahan perbandingan dengan keadaan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Negara Jepang adalah negara maju dan tergolong bangsa yang bangkit dengan cepat dari kejatuhannya sesudah Perang Dunia Kedua. Menurut catatan sejarahnya, seperti diterangkan secara ringkas oleh Djamaludin Adinegoro dalam Ensiklopedi Umum 1954, Jepang adalah negara Kerajaan yang luasnya 300.000 km Persegi. Dengan Ibukota Tokyo, Jepang menjadi negara kuat dan berpengaruh besar semenjak zaman MEIJI antara tahun 1867-1912. Parlemen Jepang berdiri sejak tahun 1889. Kemajuan negara itu pesat, dan diperhitungkan negara lain sesudah perang mengalahkan Rusia dalam tahun 1905. Potensi negara itu didukung oleh kaum pengusaha besar, kaum feodal dan kekuatan militer. Kekuatannya itu menjelma jadi negara imperialis dan ambisinya untuk dapat mengontrol negara-negara di Asia Timur dengan kepercayaan diri yang berlebihan atas kekuatan militernya yang merasa tangguh berkat disiplin yang tinggi. Semangat imperialismenya direalisasikan dengan mengundang wakil-wakil dari negara-negara Asia Timur berkumpul di Tokyo pada tahun 1945 untuk menyatukan negara-negara tersebut di bawah komando Jepang, dengan cara-cara yang tidak demokratis. Saat itu peperangan berlangsung melawan Amerika Serikat. Pada tanggal 6

Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima, yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat dan negerinya diduduki tentara Amerika Serikat selama 40 tahun. Beberapa negara yang tadinya diduduki tentara Jepang kembali ke induk negaranya yang berhak. Indonesia memproklamasikan diri sebagai Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut Adinegoro peristiwa dibomnya Hiroshima merupakan hukuman sejarah bagi Jepang.

Akan tetapi semangat kebangsaan yang didukung oleh disiplinnya yang tinggi itu bisa bangkit dengan cepat dan menyusun kembali kekuatan ekonominya sehingga dapat sejajar dengan negara-negara maju dan akhirnya dikenal sebagai raksasa ekonomi di Asia; kemampuan teknologi tinggi di bidang industri dan perdagangan menyebabkan mampu menyaingi negara-negara besar di dunia.

Perhatian dan kebijakan pemerintah Jepang pada bidang IPTEK, pernah saya mendapat penjelasan dari seorang pejabat teras pemerintah daerah Jepang yang bersama-sama mengikuti kuliah di Den Haag, Nederland tahun 1969 dan kemudian dikuatkan oleh salah seorang pakar di Universitas Tyukuba tahun 1984 ketika saya melakukan studi banding ke Jepang. Pakar tersebut mengatakan antara lain bahwa cita-citanya sebelum tahun 2000 dia merencanakan bukan saja menjual barang ke seluruh dunia, tetapi juga menjual IPTEK. Dalam perencanaan jangka panjang, pemerintah lokal dipicu untuk mendidik masyarakat yang terampil dan disiplin serta percaya diri sebagai bangsa.

Data informasi dari CLAIR ternyata membuktikan apa yang seperempat abad yang lalu pernah saya dengar dari orang-orang terkemuka di Jepang.

Bandung, 10 Januari 2006

Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH.



---

• daftar isi •

---

**Kata Pengantar —v**

**Daftar Isi —vii**

**Pemerintah Daerah di Jepang —xi**

**BAB 1 Gambaran Umum tentang Pemerintah di Daerah Jepang -1**

A. Pendahuluan .....	1
B. Status Hukum Dari Pemerintah Daerah .....	2
C. Dasar Keberadaan Pemerintahan di Daerah .....	3
D. Struktur dan Tingkatan Dalam Pemerintahan di Daerah .....	3
E. Ukuran dan Jumlah Unit-unit Pemerintahan di Daerah .....	4
F. Sifat Regional/Kedaerahan dari Pemerintah Daerah .....	6
G. Pembedayaan Menyeluruh Terhadap Pemerintah Daerah ....	8
H. Keseragaman dalam Pemerintah Daerah .....	11
I. Hubungan Administratif Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	11
J. Hubungan Politik antara Pemerintah Pusat dan Daerah .....	12
K. Proses Politik Pemerintah Daerah .....	13

**BAB 2 Fungsi-fungsi Pemerintah Daerah -15**

A. Pendahuluan .....	15
B. Perencanaan .....	16
C. Pendaftaran/Registrasi .....	18
1. Pendaftaran Penduduk .....	18

2.	Pendaftaran Keluarga .....	19
3.	Pendaftaran untuk Warga Negara Asing .....	20
4.	Sertifikasi atas Tanda Identifikasi Pribadi .....	20
D.	Pelayanan Sosial .....	20
1.	Bantuan Finansial Publik .....	21
2.	Kesejahteraan Anak .....	21
3.	Pelayanan untuk Para Lanjut Usia .....	22
4.	Pelayanan untuk Orang dengan Hambatan-hambatan Fisik dan Mental Khusus .....	22
E.	Asuransi Sosial .....	23
1.	Asuransi Kesehatan .....	23
2.	Asuransi Jaminan Hari Tua .....	23
3.	Asuransi Pengangguran .....	23
4.	Asuransi Kecelakaan Kerja .....	24
5.	Asuransi Perawatan .....	24
F.	Jasa-jasa Kesehatan dan Sanitasi .....	24
G.	Pengumpulan dan Pembuangan Limbah .....	25
H.	Jasa-jasa di Bidang Lingkungan Hidup .....	26
I.	Jasa-jasa Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan .....	27
1.	Pertanian .....	27
2.	Kehutanan .....	29
3.	Perikanan .....	30
J.	Jasa-jasa Untuk Perniagaan dan Industri .....	30
K.	Pembangunan Wilayah Perkotaan (Urban Development) .....	31
L.	Infrastruktur dan Perumahan Rakyat .....	33
1.	Jalan Raya .....	33
2.	Sungai-sungai .....	34
3.	Pembuangan Air .....	35
4.	Perumahan .....	35
M.	Pelayanan Polisi .....	36
N.	Pemadam Kebakaran .....	37
O.	Pendidikan .....	38
P.	Badan Usaha Publik Daerah dan Perusahaan-perusahaan Sektor Ketiga .....	40



1. Perusahaan Publik Daerah .....	40
2. Perusahaan-perusahaan Sektor Ketiga .....	41

**BAB 3 Tantangan-tantangan yang Dihadapi Pemerintah Daerah Pendekatan-pendekatan Baru Terhadap Masalah-masalah Regional -43**

A. Mengatasi Masalah Usia Penduduk yang Semakin Menua .....	43
B. Pembangunan Masyarakat Daerah .....	45
C. Hubungan Internasional .....	47
D. Kualitas Hidup yang Lebih Baik .....	48
E. Promosi Kebudayaan .....	50
1. Fasilitas Kebudayaan .....	50
2. Pembangunan Kota yang Sadar Budaya .....	51
3. Keragaman Organisatoris .....	51
4. Keanekaragaman Budaya .....	51
5. Restorasi Sejarah dan Tradisi .....	51
6. Wisata Pendidikan .....	51
7. Identitas Lokal .....	52
8. Program Pertukaran dan Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat .....	52
9. Peninjauan Kembali Kegiatan Administratif dari Perspektif Budaya .....	52
F. Partisipasi Penduduk dan Akses Atas Informasi .....	53

**BAB 4 Mekanisme Pemerintahan di Daerah -55**

A. Pendahuluan .....	55
B. Klasifikasi Pemerintahan di Daerah .....	56
1. Pemerintah Daerah Biasa .....	56
2. Otoritas Khusus Daerah .....	59
C. Organisasi Pemerintah Daerah .....	63
D. Gubernur dan Walikota .....	64
E. Komisi-komisi Administratif .....	66
1. Dewan-dewan Pendidikan .....	66

2.	Komite-komite Keamanan Publik .....	67
3.	Komisi Pemilihan .....	67
F.	Hubungan antara Gubernur/Walikota dengan Badan Legislative (Councils) .....	67
1.	Mosi Tidak-Percaya dan Pembubaran Dewan .....	68
2.	Kewenangan untuk Veto .....	68
3.	Tindakan Eksekutif Luar Biasa .....	68
G.	Dewan Terpilih (Elected Council - Badan Legislatif) .....	69
1.	Organisasi .....	69
2.	Kekuasaan-kekuasaan .....	71
3.	Rapat-rapat Dewan .....	71
H.	Hubungan antara Pusat dan Daerah .....	72
1.	Garis Besar .....	72
2.	Penghapusan Delegasi Fungsi .....	73
3.	Fungsi-fungsi yang Diserahkan Berdasarkan Undang-undang .....	73
I.	Hak-hak Penduduk (Sistem Partisipasi Langsung) .....	74
1.	Inisiatif .....	74
2.	Bentuk-bentuk Partisipasi Langsung Lain .....	75
J.	Kekuasaan Legislatif Pemerintah Daerah .....	76
1.	Peraturan Daerah (Bylaws) .....	76
2.	Regulasi Daerah (Regulations) .....	77
K.	Kuangan Pemerintah Daerah .....	78
1.	Program Keuangan Publik Daerah .....	78
2.	Struktur Finansial Pemerintah Daerah .....	78
3.	Pajak-pajak Daerah .....	79
4.	Pajak Alokasi Daerah .....	81
5.	Pegawai Pemerintah Daerah .....	84

## **BAB 5 Perkembangan Mutakhir dalam Otonomi Daerah -91**

A.	Gelombang Desentralisasi .....	91
1.	Latar Belakang .....	91
2.	Pemberlakuan Undang-undang Pembinaan Desentralisasi .....	91

3.	Aktivitas Komite Pembinaan Desentralisasi .....	92
4.	Rencana Pembinaan Desentralisasi Diberlakukan .....	93
5.	Himpunan Perundang-undangan Desentralisasi .....	94
6.	Dewan Reformasi Desentralisasi .....	85
B.	Peningkatan Struktur Administratif Lokal .....	96
1.	Kota-kota Inti .....	96
2.	Kota-kota Dengan Kondisi Khusus .....	97
3.	Sistem Persatuan Wilayah-Luas .....	98
4.	Undang-undang Penggabungan Kota .....	99
5.	Upaya-upaya Perombakan Administratif .....	100
	Tentang Penerjemah .....	103



---

## • Pemerintah Daerah di Jepang •

---

### Sebuah Pengantar Singkat

Di tengah-tengah dinamika perubahan di dalam masyarakat yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan cepat dari teknologi informasi dan diversifikasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, telah tumbuh pula pengakuan baru terhadap peran pemerintah daerah sebagai fungsi administrasi yang paling dekat dengan masyarakat. Di luar Jepang pun, dengan terjadinya proses-proses sosial yang mengarah pada diversifikasi, akan menjadi semakin sulit untuk menyelesaikan setiap masalah dengan standarisasi secara nasional, dan karena itu terjadi proses yang meluas untuk meninjau kembali kekuasaan-kekuasaan yang dipegang oleh pelbagai pejabat di daerah.

Di Jepang, UU Desentralisasi (*The Omnibus Decentralization Act*) mulai berlaku pada bulan April tahun 2000 dengan sasaran-sasaran untuk: Menegaskan peran dari pemerintah pusat (*national government*) dengan pemerintah daerah (*local government*), peningkatan otonomi dan kemandirian pejabat-pejabat di daerah, dan pembinaan komunitas-komunitas lokal yang dipenuhi oleh potensi dan kaya akan kekhasan/keunikan. Dengan berlangsungnya perubahan sosial semacam ini, saya berkeyakinan bahwa berbagi pengalaman dan keahlian secara internasional akan merupakan sumbangsih yang berharga untuk pengembangan pemerintahan daerah di masa depan.

Buku ini diterbitkan atas dasar kesadaran di atas. Ia didesain untuk memberikan pengantar yang mendasar sifatnya untuk semua pihak yang

terlibat dalam administrasi pemerintahan daerah di luar Jepang, mengenai kondisi masa-kini (*current state of affairs*) dari sistem otonomi lokal di Jepang. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1995 dan telah disempurnakan dan kini merupakan penerbitan yang keenam. Kami telah mengupayakan agar buku ini mudah dipahami, bahkan untuk para pembaca yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang kehidupan politik, sistem administrasi atau masyarakat di Jepang.

Bab Pertama membahas tentang fitur-fitur khusus dari sistem administrasi lokal di Jepang. Bab Dua tentang fungsi-fungsi administrasi lokal dan Bab Tiga tentang tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintahan lokal. Bab Empat berisi penjelasan tentang sistem yang digunakan oleh banyak fungsi administratif daerah di Jepang, dan Bab Lima berisi penjelasan tentang kecenderungan-kecenderungan mutakhir menuju desentralisasi.

Saya sungguh berharap bahwa buku ini akan memberikan sumbangsih ke seluruh dunia, walaupun sedikit, terhadap upaya pemahaman atas sistem otonomi daerah di Jepang

31 Maret 2003

Masahiro Futahashi

*Ketua Dewan Direktur*

*Dewan Pemerintahan Daerah untuk Hubungan Internasional.*

Catatan:

Publikasi ini didasarkan pada informasi yang tersedia sampai dengan bulan November 2002. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dasar tentang Pemerintahan Daerah di Jepang. Perincian dan masalah-masalah khusus karena itu dihilangkan.



---

• bab 1 •

---

## Gambaran Umum Tentang Pemerintahan Daerah di Jepang

### A. Pendahuluan

Sistem dan praktek pemerintahan daerah dapat berbeda-beda secara cukup tajam dari satu negara ke negara lain, walaupun dengan elemen-elemen pokok yang pada dasarnya sama.

Aspek-aspek umum di bawah ini merupakan aspek-aspek pemerintahan daerah di Jepang yang akan dibahas dalam bab ini:

1. Status Hukum dari Pemerintahan Daerah;
2. Landasan dari Pemerintahan Daerah;
3. Pengelompokkan dalam Pemerintahan Daerah;
4. Luas dan Jumlah Pemerintahan Daerah;
5. Ciri Regional dari Pemerintahan Daerah;
6. Keceragaman Pemerintahan Daerah;
7. Relasi Administratif antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Relasi Politis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
9. Proses Politik dari Pemerintahan Daerah.

## B. Status Hukum Dari Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah di Jepang memiliki dasar hukumnya di dalam Konstitusi Jepang yang diberlakukan pada tahun 1946, yang di dalamnya mengakui keberadaan Pemerintah Daerah sebagai unsur penting demokrasi dan pembentukannya sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara.

Di bawah judul "Otonomi Daerah" (*Local Autonomy*), Bab 8 dari Konstitusi memuat empat Pasal, yang masing-masing mengatur:

- Tentang Pendahuluan yang memuat pernyataan tentang pengakuan terhadap otonomi lokal dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku di dalamnya;
- Tentang anggota-anggota cabang-cabang Legislatif dan Eksekutif yang akan dipilih melalui pemilihan umum langsung;
- Tentang pernyataan tegas bahwa pejabat-pejabat daerah perlu diberi kewenangan yang luas atas sejumlah fungsi-fungsi administratif, dan pemberian kewenangan-kewenangan, atas kekuasaan legislatif daerah;
- Tentang penetapan pembatasan-pembatasan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan khusus yang hanya berlaku pada pemerintahan daerah saja;

Berdasarkan itu, sejumlah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemerintah daerah telah diberlakukan, walaupun Undang-undang pokok yang menetapkan organisasi dan pengelolaan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-undang Otonomi Daerah (*Local Autonomy Law*).

Ketentuan-ketentuan di dalam UU Otonomi Daerah terutama mengatur tentang masalah kependudukan, dewan-dewan terpilih, dan badan-badan eksekutif yang kesemuanya membentuk inti dari pemerintahan daerah. UU ini juga membatasi status dari pejabat-pejabat daerah, termasuk hubungannya dengan pemerintah pusat dan dengan pejabat-pejabat daerah lainnya, dan di dalamnya juga diatur mengenai masalah-masalah keuangan daerah dan persoalan-persoalan administratif penting lainnya.

Dengan demikian, pemerintahan daerah di Jepang dapat dikatakan memiliki dasar hukumnya secara tegas dalam Konstitusi Jepang dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

### C. Dasar Keberadaan Pemerintahan di Daerah

UU Otonomi Daerah menetapkan bahwa unit-unit utama dari pemerintah daerah adalah Propinsi (*the Prefectures —selanjutnya disebut Prefecture*) dan Kota (*the Municipalities*).

Pemerintah daerah di Jepang dilandasi sebuah sistem yang diperkenalkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari tekadnya untuk memodernisasi negara pada akhir abad yang lalu. Dibandingkan dengan saat ini, pada masa itu sistem yang ada menunjukkan kontrol pemerintah pusat yang lebih kuat; praktek kenegaraan masa itu yang menetapkan bahwa gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat merupakan salah satu contoh mengenai kuatnya kontrol pemerintah pusat.

Banyak hal dari sistem yang lama itu masih berlaku sampai saat ini, namun harus diakui bahwa kewenangan pemerintah daerah telah meningkat secara substansial sejak awal periode setelah perang, walaupun tidak banyak perubahan struktural yang telah terjadi. Karena itu, Jepang tidak memiliki pengalaman tentang adanya suatu kelompok di dalam suatu wilayah tertentu yang berinisiatif untuk membentuk suatu badan otonom (*self-governing body*) melalui seperangkat prosedur hukum, dan mekanisme semacam itu tidak dapat dijumpai di Jepang sampai hari ini.

Undang-undang Otonomi Daerah mendasarkan diri pada pengertian *Prefecture* dan Kota yang sudah ada sebelum UU ini diberlakukan pada tahun 1947. UU ini memuat pengaturan tentang perubahan wilayah geografis dari pemerintahan di daerah, namun tidak memuat satu ketentuan pun yang memungkinkan pembentukan suatu wilayah pemerintahan baru di daerah-daerah yang belum memilikinya, atau yang menghapuskan wilayah yang sudah ada sehingga daerah yang ada semula di bawah yurisdiksinya menjadi wilayah yang tidak berada di bawah suatu wilayah kewenangan tertentu.

### D. Struktur dan Tingkatan Dalam Pemerintahan di Daerah

Dalam setiap sistem pemerintahan daerah, jumlah tingkatan di dalamnya umumnya berkaitan langsung dengan berbagai faktor, seperti kondisi geografis, tingkat kepadudukan, hakekat dari fungsi administrasi lokal, dan kadar



sentralisasi yang bersangkutan.

Di Jepang, pemerintahan di daerah dibagi ke dalam dua tingkatan unit (*two-tiered*), yaitu Prefecture (*prefectures*) yang menyediakan pelayanan atas areal/wilayah yang luas, dan Kota (*municipalities*) yang menyediakan pelayanan-pelayanan lokal.

Dalam hal jumlah tingkatan unit-unit administrasi di negara-negara lain, negara-negara federal umumnya memiliki sistem empat-tingkatan, yang terdiri atas tingkat federasi, negara-negara bagian quasi-otonomi, unit-unit pemerintahan lokal yang melayani areal yang luas, dan unit-unit yang melayani wilayah lokal.

Di lain pihak, negara kesatuan biasanya mengenal tiga tingkatan yang terdiri atas pemerintah pusat, unit-unit pemerintah daerah untuk wilayah luas, dan untuk pemerintah daerah lokal. Dengan kriterium ini, Jepang secara tipikal dapat dikategorikan sebagai Negara Kesatuan.

## E. Ukuran dan Jumlah Unit-unit Pemerintahan di Daerah

Dari segi kependudukan dan luas wilayah, Prefecture dan Kota sangatlah bervariasi. Dari segi jumlah penduduk, ke-47 Prefecture yang ada di Jepang, meliputi Prefecture Tokyo-Metropolis (*Tokyo-to*) dengan lebih dari 10 juta penduduk, sampai dengan Prefecture Tottori (*Tottori-ken*) dengan hanya 600 ribu penduduk. Dari segi luas wilayah, mulai Region Hokkai-do (*Hokkai-do*) dengan luas wilayah melebihi 80 ribu km<sup>2</sup>, sampai dengan Prefecture Kagawa (*Kagoum-ken*) dengan luas sedikit di bawah 2000 km<sup>2</sup>.

Wilayah Kota menunjukkan keanekaragaman yang lebih besar lagi. Mulai dari Kota Yokohama (*Yokohama-shi*), dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang, sampai dengan Desa Aogashima (*Aogashima-mura*) di Tokyo dengan penduduk sekitar 200 orang. Dari segi luas wilayah, Kota Ashoro (*Ashoro-cho*) di Hokkaido yang meliputi wilayah seluas 1400 km<sup>2</sup> dibandingkan dengan Kota Takashima (*Takashima-cho*) di Nagasaki seluas 1.31 km<sup>2</sup>.

Jumlah Prefecture tidak berubah sejak sistem ini mulai digunakan pada masa Meiji (1868-1912). Wilayah Prefecture didasarkan pada unit-unit administratif lokal yang dibentuk pada masa berlakunya peraturan perundang-undangan kuno di abad ke-8, dan demikian pula dengan pola hubungan yang ada antara pemerintah Shogun dan klan-klan di setiap daerah pada

Masa Edo yang dimulai pada tahun 1603. Akibatnya, wilayah-wilayah ini sudah sangat menjadi bagian dari pribadi dan pikiran orang Jepang.

Namun demikian, ada sementara orang yang dewasa ini berpendapat bahwa ukuran dari Prefecture-prefecture ini perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan di dalam kehidupan nyata perekonomian yang terjadi sejak perkembangan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II.

Jumlah kota-kota terus berkurang sejak berakhirnya Perang Dunia II, terutama dengan tujuan meningkatkan kehidupan perekonomian lokal melalui perluasan landasan perpajakan. Banyak kota dan desa yang melebur antara tahun 1953 dan 1961, setelah pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang tentang Kebijakan Peleburan Kota-kota dan Perkampungan. Sejak pemberlakuan peraturan ini jumlah kota-kota berkurang sampai tinggal sepertiga dari sekitar 10.000 buah. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan dalam kemampuan administratif dan keuangan mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan proses urbanisasi yang terjadi ketika Jepang memasuki tahun-tahun keberhasilannya. Sejak masa itu, peleburan terjadi sejalan dengan kenyataan dan persyaratan mengenai perkotaan. Saat ini terdapat 3.218 kota (pada bulan April 2000).

## Population

Population	Prefecture s	Population	Cities	Special Wards	Population	Towns and Villages
10 million and above	1	1 million and above	10		40.000 and above	29
5 million and above	7	500.000 and above	12	7	30.000 and above	89
3 million and above	2	300.000 and above	42	4	20.000 and above	196
2 million and above	10	200.000 and above	40	5	10.000 and above	684
1 million and above	20	100.000 and above	121	5	5. .000 and above	835
Less than 1 million	7	50.000 and above	226	1	1.000 and above	659
		30.000 and above	151	1	Less than 1.000	51
		Less than 30.000	73			
Total	47	Total	675	23	Total	2.543

April 2002